

**KEKUATAN MENGIKAT PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XVIII/2020***BINDING POWER FOR LEGAL ADVISORY CONSTITUTIONAL COURT DECISION  
NUMBER 37/PUU-XVIII/2020***Alfian R. Makaruku\*, Hermanus Hattu, Jhon Lee De Silo**Universitas Kristen Indonesia Maluku  
Jalan Ot. Pattimaipawu Ambon 97115, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 25 Juli 2022

Disetujui : 01 Oktober 2022

**Keywords:**binding force, Constitutional  
Court Decision Number  
37/PUU-XVIII/2020,  
conditionally unconstitutional**Kata Kunci:**kekuatan mengikat, Putusan  
Mahkamah Konstitusi  
Nomor 37/PUU-XVIII/2020,  
inkonstitusional bersyarat**\*) Korespondensi:**E-mail: [alfinreym234@gmail.com](mailto:alfinreym234@gmail.com)

**Abstract:** this study aims to analyze the binding strength of legal considerations of Article 27 and Article 29 attachment to Law Number 2 of 2020 based on Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XVIII/2020. The method used is normative juridical with a conceptual approach, statutory approach, and case approach. The results of the study show that Article 27 attached to Law Number 2 of 2020 does not have binding force if the actions taken by the parties concerned are not related to the handling of the 2019 Coronavirus Disease pandemic and are based on bad faith and are contrary to laws and regulations. Article 29 attached to Law Number 2 of 2020 does not have binding legal force as long as it is not interpreted that the regulation comes into force on the date of promulgation and is declared no longer valid if the President officially announces that the status of the 2019 Coronavirus Disease pandemic has ended no later than the end of the 20th year 2.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat pertimbangan hukum Pasal 27 dan Pasal 29 lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 27 lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan mengikat apabila tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak berkaitan dengan penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019* serta didasarkan pada itikad tidak baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi *Coronavirus Disease 2019* telah berakhir paling lambat akhir tahun ke-2.

**PENDAHULUAN**

Kekuasaan yudikatif atau yang biasa disebut kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung

(MA) dan badan peradilan yang ada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi (MK). MA dan MK memiliki kedudukan yang sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen. Kekuasaan kehakiman menjalankan sistem bifurkasi karena dibagi menjadi dua cabang yaitu cabang peradilan biasa yang puncaknya

ada pada MA serta cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh MK (Yunus, 2011). Pasal 24C UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa salah satu kewenangan MK yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Uji materiil merupakan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh lembaga yudisial. Uji materiil tidak hanya dilakukan oleh MA tetapi juga MK sebagai salah satu lembaga yudisial yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang (Asshididie, 2006). Pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemandirian kekuasaan kehakiman (*independent judiciary*) (Anshari SN, 2015). *Judicial review* pada dasarnya merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi *independent judiciary*.

Hak pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi dua yaitu hak menguji formal dan hak menguji material. Hak menguji formal (*formele toetsingrecht*) merupakan wewenang untuk menilai kesesuaian prosedur yang digunakan untuk membentuk produk hukum legislatif yaitu undang-undang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemantri, 1997). Hak menguji formal menekankan pada pengujian prosedur yang digunakan dalam proses pembentukan undang-undang. Hak menguji material (*materiele toetsingrecht*) merupakan wewenang untuk menilai kesesuaian substansi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hak menguji material berkaitan dengan isi dari peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Penyelesaian suatu permohonan oleh MK dilakukan dalam bentuk ketetapan dan keputusan. Ketetapan dan keputusan yang dikeluarkan tidak selalu memperoleh respon positif (Prakoso, Wisnaeni, & Diamantina, 2017). Pertimbangan hukum pada putusan yang dibuat oleh MK berbeda dengan putusan hakim lainnya karena MK berfungsi sebagai *the final interpreter of the constitution*. Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memuat beberapa pasal yang diajukan dalam pengujian konstitusional *in casu*

pengujian formil serta pengujian materiil. Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), serta Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020.

Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memuat beberapa pertimbangan atas pasal-pasal UU No. 2 Tahun 2020 yang diajukan pengujian konstitusionalitas normanya. Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa terdapat beberapa pasal yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat yaitu Pasal 27 dan Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020. Inkonstitusional bersyarat berarti bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945. Pasal yang dimohonkan untuk diuji adalah inkonstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh MK tidak terpenuhi (Puteri & Akmalia, 2022). Pasal yang dimohonkan untuk diuji pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh MK telah terpenuhi. Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dalam praktiknya dihadapkan pada beberapa persoalan.

Kekuatan mengikat suatu putusan terletak pada bagian amar putusan yang harus dilaksanakan, sehingga segala hal yang dianggap penting harus dimuat dalam amar putusan. Pendapat lain menyatakan bahwa seluruh pernyataan yang terdapat dalam putusan MK termasuk pertimbangan hukum dan amar putusan memiliki kekuatan mengikat (Laksono, 2017). Pertimbangan hukum sebagai penafsiran konstitusional terhadap suatu undang-undang harus dikatakan mengikat. Amar putusan akan kehilangan konteks apabila pertimbangan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat. Pertimbangan hukum terkait beberapa pasal dalam lampiran UU No. 2 Tahun 2020 yang termuat pada Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memiliki kekuatan mengikat sehingga harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan suatu putusan tidak termasuk dalam kewenangan MK karena menjadi domain dari lembaga negara lainnya sehingga masih terdapat kemungkinan bahwa putusan tersebut tidak dilaksanakan secara utuh. Putusan MK secara normatif mengikat seluruh otoritas negara serta bersifat *final and binding* (Benda, 2005). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, kajian ini membahas mengenai kekuatan mengikat pertimbangan hukum Pasal 27 dan Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang dimaksud yaitu hukum tertulis yang ditinjau dari berbagai aspek diantaranya aspek teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur, komposisi, lingkungan, materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal-pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahan hukum yang digunakan (Muhammad, 2004). Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu deskriptif analitis dengan objek kajian berupa putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Pasal 27 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020

Dasar yang digunakan oleh MK dalam memutus suatu perkara yaitu pertimbangan hukum yang merupakan perpaduan antara tiga hal yaitu pendayagunaan pengetahuan hakim, otoritas MK, serta kemerdekaan diskresi hakim konstitusi. Pertimbangan hukum memuat hasil dari keseluruhan proses berpikir hakim konstitusi dengan menggunakan metode interpretasi konstitusi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. MK mempunyai otoritas untuk menetapkan substansi undang-undang dasar dalam proses pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. MK melaksanakan semacam monopoli untuk menentukan isi dan makna dari UUD NRI 1945 (Rahardjo, 2007). MK berwenang untuk menetapkan segala hal yang dikehendaki oleh UUD NRI 1945 baik di masa

sekarang atau masa yang akan datang.

Pertimbangan hukum putusan merupakan instrumen hakim konstitusi sebagai penyambung lidah UUD NRI 1945 sekaligus merupakan bentuk profesionalitas hakim konstitusi sebagai ahli hukum terbaik. Pertimbangan hukum secara fungsional diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yaitu: (a) kasus yang diajukan untuk diadili oleh MK, (b) bagian yang bermasalah dari undang-undang yang diuji, (c) cara untuk mengatasi persoalan konstitusional termasuk langkah-langkah untuk menghilangkan persoalan tersebut dengan melalui perubahan, penyempurnaan, atau pembentukan undang-undang baru, (d) upaya MK untuk menjaga *the unity of the constitution* (Laksono, 2017). Pertimbangan hukum dijadikan sebagai ruang pembuktian atas anggapan bahwa MK dalam memutus suatu perkara hanya mengandalkan kemerdekaan diskresi sebagai penafsiran konstitusi. Pernyataan dalam putusan termasuk mandat konstitusional dalam pertimbangan hukum putusan bersifat mengikat secara mutlak sebagai satu kesatuan integral dengan amar putusan.

Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip pengelolaan keuangan negara, prinsip persamaan di mata hukum (*equality before the law*), serta prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 juga bertentangan dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kewenangan kekuasaan kehakiman (Puteri & Akmalya, 2022). Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memberikan imunitas bagi penyelenggara negara agar terbebas dari tuntutan hukum dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020).

Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memuat tiga persoalan konstitusionalitas terkait ketentuan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melaksanakan kebijakan pendapatan negara bukan tidak termasuk sebagai kerugian negara tetapi merupakan biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis. Pasal 27 ayat (2) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan

dengan pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2020 tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 ayat (3) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 menegaskan bahwa segala tindakan yang diambil berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tidak termasuk sebagai objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara.

Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 berkaitan dengan keuangan negara sehingga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa salah satu unsur esensial yang harus dipenuhi untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Laksono, 2017). Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dalam mengelola keuangan negara.

Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 apabila dicermati dengan saksama tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara karena biaya yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan biaya dari keuangan negara untuk kepentingan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan dengan itikad tidak baik dan bertentangan dari peraturan perundang-undangan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (Nainggolan, 2022). Hal ini tidak dapat dilakukan tuntutan pidana karena adanya frasa “bukan merupakan kerugian negara” sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020. Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 yang memuat ketentuan bahwa pihak-pihak yang melaksanakan tugas terkait implementasi Perpu No. 1 Tahun 2020 dengan itikad tidak baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata.

Pasal 27 ayat (2) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tidak dapat diberlakukan kepada pihak-pihak yang melakukan penyalahgunaan wewenang terkait keuangan negara apabila

frasa “bukan merupakan kerugian negara” tetap dipertahankan meskipun penyalahgunaan wewenang yang dimaksud benar-benar didasarkan pada itikad yang tidak baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020 tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.

Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 berpotensi memberikan hak imunitas bagi pihak-pihak sebagaimana disebutkan secara spesifik dalam Pasal 27 ayat (2) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan impunitas dalam penegakan hukum. Kata “biaya” dan frasa “bukan merupakan kerugian negara” sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Penempatan frasa “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip *due process of law* untuk memperoleh perlindungan yang sama (*equal protection*). Unsur pengecualian yang termuat dalam Pasal 27 ayat (2) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 telah mengingkari persamaan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dimaknai “bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalil permohonan yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 beralasan menurut hukum untuk sebagian Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Frasa “bukan merupakan kerugian negara” yang termuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bukan

merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam norma Pasal 27 ayat (2) lampiran UU No. 2 Tahun 2020. Tindakan hukum baik secara pidana atau perdata tetap dapat dilakukan terhadap subjek hukum yang melakukan penyalahgunaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara karena dilakukan dengan itikad tidak baik dan melanggar peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) lampiran UU No. 2 Tahun 2020.

Pasal 27 ayat (3) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. MK mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 berkaitan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa peradilan tata usaha negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menjelaskan bahwa Perpu No. 1 Tahun 2020 dikeluarkan dalam keadaan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Keadaan pandemi Covid-19 merupakan bagian dari keadaan yang dikecualikan untuk tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan terhadap Keputusan Badan Tata Usaha Negara kepada peradilan tata usaha negara (Sadra, Minollah, & Sarkawi, 2022). UU No. 2 Tahun 2020 tidak hanya berkaitan dengan pandemi Covid-19 tetapi juga berkaitan dengan berbagai macam ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Keputusan Badan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada itikad tidak baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dikontrol dan dijadikan sebagai objek gugatan ke peradilan tata usaha negara. Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

menegaskan bahwa objek gugatan ke peradilan tata usaha negara tidak hanya berupa keputusan tetapi juga tindakan administrasi pemerintahan.

Fungsi kontrol yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dapat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan ketidakpastian hukum. Kewenangan untuk menilai keputusan dan tindakan yang bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum hanya dimiliki oleh hakim pengadilan. Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau tindakan pemerintah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila terbukti mengandung unsur penyalahgunaan wewenang (Firdaus & Erliyana, 2020). Pasal 27 ayat (3) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini berlaku sepanjang frasa “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara” tidak dimaknai “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 27 ayat (3) lampiran UU No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 bukan merupakan objek gugatan tata usaha negara secara tidak langsung telah menyimpang dari salah satu prinsip utama negara hukum yang menghendaki adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan berdampak secara langsung atau tidak langsung bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pembatasan terhadap kebijakan tersebut (Hamrany, 2021). Pembatasan yang dimaksud dapat berupa gugatan ke peradilan tata usaha negara apabila terdapat tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertimbangan hukum putusan MK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan karena pernyataan MK terhadap konstitusionalitas dari suatu undang-undang yang diuji harus didasarkan pada pertimbangan

hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

### **Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Pasal 29 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020**

Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi secara global memang memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Langkah antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah khususnya berkaitan dengan penggunaan keuangan negara harus dilakukan pengawasan melalui penentuan batas waktu berlakunya UU No. 2 Tahun 2020 (Ansori, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Substansi dari suatu undang-undang yang berasal dari Perpu tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum meskipun ditetapkan dalam keadaan darurat. UU No. 2 Tahun 2020 harus memenuhi prinsip keadilan dan prinsip kepastian khususnya kepastian dalam pemberlakuannya.

Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa undang-undang tersebut berlaku sejak tanggal diundangkannya. Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip negara hukum serta prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tidak memberikan jangka waktu keberlakuan karena pada dasarnya undang-undang tersebut diterbitkan hanya untuk menyelesaikan persoalan di masa darurat kesehatan masyarakat. Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 yang tidak memuat ketentuan mengenai batas waktu yang jelas akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah khususnya dalam mengelola keuangan negara yang dialokasikan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan ketika pandemi Covid-19.

Pencantuman batas waktu berlakunya suatu aturan menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan aturan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum secara filosofis merupakan dasar bagi MK

untuk memutus suatu perkara atau sengketa terkait konstitusionalitas undang-undang yang diajukan untuk diuji agar memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat (Hattu, 2015). Putusan MK harus diterima, dihormati, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara (Laksono, 2017). Pemberlakuan putusan harus dilaksanakan secara mengikat agar hukum menjadi tertib dan diterapkan secara utuh (*uitputtend*). Pertimbangan hukum oleh MK terkait batas waktu berlakunya UU No. 2 Tahun 2020 perlu dibahas oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mampu memberikan kepastian hukum dalam implementasinya.

Batasan waktu yang jelas dalam pembentukan suatu peraturan merupakan hal utama yang harus ditekankan meskipun dalam keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa. *State of emergency* dan *law in time of crisis* secara konseptual harus menjadi satu kesatuan yang utuh serta tidak dapat dipisahkan sebagai upaya untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa keadaan darurat akan ada ujungnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 harus menegaskan adanya pembatasan waktu terkait pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2020 agar seluruh pihak memperoleh kepastian bahwa segala ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut diberlakukan untuk menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19. UU No. 2 Tahun 2020 seharusnya hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak undang-undang ini diterbitkan. Hal ini perlu dilakukan agar UU No. 2 Tahun 2020 dapat memberikan pembatasan terkait skema defisit anggaran hingga tahun 2022.

Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia yang dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2. UU No. 2 Tahun 2020 masih dapat diberlakukan apabila secara faktual pandemi Covid-19 belum berakhir sebelum memasuki tahun ke-3.

Pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 harus memperoleh persetujuan DPR dan pertimbangan DPD. Pertimbangan hukum MK terhadap substansi Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 harus dicermati oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini yaitu Presiden dan DPR.

Pasal 28 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 menjelaskan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19. Peraturan-peraturan tersebut akan kehilangan keberlakuannya secara permanen apabila tidak ada ketentuan mengenai batas waktu pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2020 meskipun pandemi Covid-19 telah berakhir. Hal ini dikarenakan peraturan-peraturan tersebut masih digunakan untuk kepentingan lain yaitu dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara. Pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2020 berkaitan dengan penggunaan keuangan negara yang seharusnya memperoleh persetujuan DPR dan pertimbangan DPD sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945.

Pertimbangan hukum putusan mengandung tujuan untuk menjaga kesatuan konstitusional dari konstitusi baik dalam memahami makna konstitusi maupun pelaksanaan konstitusi. Upaya tersebut dilakukan melalui legislasi yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sekaligus menghilangkan sifat inkonstitusional undang-undang dengan adanya perubahan, penyempurnaan, atau pembentukan undang-undang baru pasca putusan MK (Safiudin, Hamidi, & Anshari, 2018). Pertimbangan hakim konstitusi terhadap ketentuan UU No. 2 Tahun 2020 akan memberikan rambu-rambu sehingga mampu dijadikan sebagai arah perubahan undang-undang agar tidak menyimpang dari konstitusi (Laksono, 2017). Kewenangan konstitusional yang ditetapkan dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 berada di tangan DPR dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pertimbangan hukum putusan MK harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain untuk mewujudkan kepastian hukum dan tujuan negara Indonesia.

Keterangan tertulis Presiden dan/atau keterangan DPR memuat frasa “jika Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak dalam perkara pengujian undang-undang telah mempercayakan sepenuhnya kepada MK untuk mengadili sengketanya. Konsekuensi dari penyerahan dan kepercayaan tersebut yaitu pihak-pihak yang berperkara wajib menaati segala hal yang diputuskan oleh MK. Pertimbangan hukum dalam putusan secara tegas menjelaskan hal-hal yang dikehendaki oleh MK terkait penyelesaian suatu persoalan (Sudirman, 2016). Kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan MK terbentuk karena adanya keniscayaan bahwa semua pihak wajib menaatinya (Laksono, 2017). Pertimbangan MK telah memberikan arah dan penjelasan yang diperkuat dengan landasan dan argumentasi hukum tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari cita negara hukum dalam mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan bersih.

## SIMPULAN

Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Pasal 27 dan Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pasal 27 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan mengikat apabila tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 serta didasarkan pada itikad tidak baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir paling lambat akhir tahun ke-2.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anshari SN, T. (2015). *Pengujian Formal Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ansori, L. (2022). Regulations in Liew of Statutes

- in States of Emergency in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 4(1), 22-47.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Benda, E. (2005). *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara*. Jakarta: Kondrand Adenauer Stiftung.
- Firdaus, F. R., & Erliyana, A. (2020). Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. *Pakuan Law Review*, 6(2), 23-41.
- Hamrany, A. K. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020. *Literasi Hukum*, 5(1), 31-42.
- Hattu, H. (2015). *Hakikat Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Laksono, F. (2017). *Relasi antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Legislasi Tahun 2004-2015)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, I. L. (2022). Politik Hukum Penanggulangan Covid-19: Kajian Hukum Administrasi Kesehatan. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2(1), 141-152.
- Prakoso, I. A. T., Wisnaeni, F., & Diamantina, A. (2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13.
- Puteri, S. A., & Akmalia, A. I. (2022). Analisa Yuridis Inkonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 30-36.
- Rahardjo, S. (2007). *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485.
- Sadra, A. T. F., Minollah, & Sarkawi. (2022). Impunitas Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 121-129.
- Safiudin R, A., Hamidi, J., & Anshari SN, T. (2018). Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal*

- Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 113-125.
- Soemantri, S. (1997). *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudirman. (2016). Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (The Guardian of the Constitution). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 48-55.
- Yunus, A. (2011). Analisis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 12-21.